



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/12763/2020
TENTANG
PANDUAN OPERASIONAL UPAYA KESEHATAN DI POS PELAYANAN TERPADU
DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENERAPAN MASYARAKAT
PRODUKTIF DAN AMAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, telah ditetapkan berbagai kebijakan salah satunya berupa penetapan zona penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di setiap wilayah;
- b. bahwa upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat di Pos Pelayanan Terpadu pada masa pandemi COVID-19 harus tetap dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panduan Operasional Upaya Kesehatan Di Pos Pelayanan Terpadu Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANDUAN OPERASIONAL UPAYA KESEHATAN DI POS PELAYANAN TERPADU DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENERAPAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.
- KESATU : Upaya kesehatan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam adaptasi kebiasaan baru tetap dilakukan sebagai upaya percepatan pencegahan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan, serta surveilans kesehatan berbasis masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KEDUA : Upaya kesehatan di Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Posyandu yang berada di daerah Zona Hijau dapat melakukan hari buka Posyandu berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Desa/Kelurahan.
- b. Posyandu yang berada di daerah Zona Kuning, Zona Oranye, dan Zona Merah tidak melakukan hari buka Posyandu dan kegiatan dilaksanakan melalui penggerakan masyarakat untuk kegiatan mandiri kesehatan atau janji temu dengan tenaga kesehatan serta melaporkannya kepada kader Posyandu, yang dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

- KETIGA : Pelaksanaan upaya kesehatan di Posyandu dalam adaptasi kebiasaan baru mengacu pada Panduan Operasional Upaya Kesehatan di Pos Pelayanan Terpadu Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Panduan Operasional Pos Pelayanan Terpadu Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KELIMA : Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT termasuk untuk memastikan pelaksanaan upaya kesehatan di Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Pusat Kesehatan Masyarakat wajib melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait di tingkatannya serta pendampingan kepada Posyandu di wilayahnya untuk memastikan bahwa pelaksanaan upaya kesehatan di Posyandu dalam adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan panduan sebagaimana terlampir.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/12763/2020
TENTANG
PANDUAN OPERASIONAL UPAYA
KESEHATAN DI POS PELAYANAN
TERPADU DALAM ADAPTASI KEBIASAAN
BARU UNTUK PENERAPAN MASYARAKAT
PRODUKTIF DAN AMAN *CORONAVIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19)

PANDUAN OPERASIONAL UPAYA KESEHATAN DI POS PELAYANAN TERPADU
DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENERAPAN MASYARAKAT
PRODUKTIF DAN AMAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam adaptasi kebiasaan baru masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan melakukan adaptasi untuk dapat hidup berdampingan dengan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) karena masyarakat perlu beraktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan peraturan, gaya hidup dan kebiasaan baru. Kegiatan sehari-hari tidak dapat dilakukan seperti dalam kondisi normal, begitu juga pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus tetap dilakukan.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, upaya pencegahan penyakit diselenggarakan melalui kegiatan yang meliputi pengendalian faktor risiko, deteksi dini, pemberian kekebalan atau imunisasi serta pemberian obat secara massal harus didukung dengan kegiatan promosi kesehatan dan surveilans kesehatan. Kegiatan pencegahan dan

pengendalian COVID-19 dalam adaptasi kebiasaan baru dilakukan berkoordinasi dengan gugus tugas/tim penanggulangan COVID-19.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial dasar yang pelaksanaannya dapat disinergikan dengan layanan lainnya sesuai potensi daerah. Salah satu kegiatan sosial dasar di Posyandu yakni kegiatan kesehatan, yang utamanya adalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Imunisasi, Gizi dan pendidikan pola hidup sehat yang dilakukan dalam 5 (lima) langkah kegiatan pada hari buka serta di luar hari buka Posyandu. Dalam pelaksanaannya Posyandu dapat mengembangkan kegiatan tambahan sesuai dengan kebutuhan, kesepakatan dan kemampuan masyarakat.

Pada adaptasi kebiasaan baru, setiap kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat harus dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Oleh karena itu, disusunlah Panduan Operasional ini untuk menjadi acuan para pemangku kepentingan terkait mengenai pelaksanaan upaya kesehatan di Posyandu dalam adaptasi kebiasaan baru untuk penerapan masyarakat produktif dan aman *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Menjadi acuan bagi pemangku kepentingan terkait dan tenaga pemberi layanan dalam pelaksanaan upaya kesehatan di Posyandu dalam adaptasi kebiasaan baru.

2. Tujuan Khusus

- a. terlaksananya pelayanan gizi di Posyandu;
- b. terlaksananya pemantauan kehamilan, nifas, konseling menyusui, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, remaja serta lanjut usia di Posyandu dalam adaptasi kebiasaan baru;
- c. terlaksananya pelayanan imunisasi di Posyandu;
- d. terlaksananya Pelayanan KB di Posyandu;
- e. terlaksananya peningkatan perilaku hidup sehat di Posyandu;

- f. terlaksananya kegiatan pengembangan upaya kesehatan di Posyandu seperti kesehatan remaja, lanjut usia dan skrining/deteksi dini faktor risiko penyakit; dan
- g. terlaksananya surveilans kesehatan berbasis masyarakat di Posyandu.

C. Sasaran

Panduan Operasional ini ditujukan bagi

- 1. Pembina Posyandu
 - a. Petugas Puskesmas
 - b. Petugas lintas sektor terkait
 - c. Kepala Desa/Lurah
- 2. Kader dan pengelola Posyandu
- 3. Pemangku kepentingan terkait lainnya
 - a. TP- PKK Desa/Kelurahan
 - b. Pendamping Desa/Kelurahan

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Panduan Operasional ini meliputi panduan pelaksanaan Upaya Kesehatan di Posyandu pada daerah dengan zona merah, oranye, kuning dan hijau serta pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis masyarakat dalam Adaptasi Kebiasaan Baru.

E. Prinsip Pelaksanaan Upaya Kesehatan di Posyandu Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru

Upaya Kesehatan di Posyandu dalam adaptasi kebiasaan baru dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- 1. Hari buka dan pelaksanaan kegiatan mengikuti kebijakan daerah penyebaran COVID-19 di desa tersebut dan desa–desa sekitarnya. Keputusan Kepala Desa/Lurah dilakukan setiap Posyandu akan dilaksanakan tiap bulannya, berdasarkan hasil konsultasi dengan Puskesmas dan Gugus Tugas pencegahan COVID-19 setempat.
- 2. Posyandu yang berada di daerah Zona Hijau dapat melakukan hari buka Posyandu berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Desa/kelurahan. Sedangkan Posyandu yang berada di daerah Zona Kuning, Zona Oranye dan Zona Merah memprioritaskan kegiatan

mandiri oleh sasaran atau janji temu dengan tenaga kesehatan serta menginformasikannya kepada kader Posyandu.

3. Menerapkan protokol kesehatan saat melakukan kegiatan pada hari buka Posyandu antara lain, menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menghindari kerumunan yang memerlukan pertemuan langsung, dan sering melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengaturan jadwal, konsultasi, dan janji temu dengan petugas.
5. Hanya petugas dan pengunjung yang sehat (tidak demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas) yang datang pada hari buka Posyandu atau kegiatan lain yang dikoordinasikan oleh Posyandu.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN POSYANDU DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Dalam adaptasi kebiasaan baru, Posyandu tetap melakukan kegiatan utama yaitu kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, keluarga berencana dan peningkatan perilaku hidup sehat serta kegiatan tambahan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

A. Kegiatan Posyandu Pada Zona Hijau

Kegiatan Posyandu pada zona hijau dibagi dalam tiga tahapan kegiatan, yaitu kegiatan sebelum hari buka, saat hari buka dan setelah hari buka.

1. Kegiatan Sebelum Hari Buka Posyandu

Kegiatan sebelum hari buka Posyandu antara lain:

- a. Kader berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan terkait jadwal pelaksanaan Posyandu.
- b. Pengelola posyandu memastikan kondisi kesehatan Kader yang tidak memiliki penyakit penyerta (komorbid) yang dapat menyelenggarakan upaya kesehatan di Posyandu, melalui pemeriksaan kesehatan kesehatan kader yang dilakukan oleh puskesmas.
- c. Melakukan pembagian tugas antar kader. Kader yang memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, atau asma untuk tidak bertugas pada hari buka Posyandu.
- d. Mengidentifikasi sasaran yang akan mendapatkan layanan. Jika jumlah sasaran Posyandu terlalu banyak, hari buka Posyandu dilakukan beberapa kali (menambah frekuensi) dalam sebulan.
- e. Menyusun jadwal Posyandu untuk mengurangi jumlah sasaran yang datang secara bersamaan ke Posyandu. Dilakukan untuk memudahkan penyiapan alat dan keseragaman layanan yang diberikan.
- f. Mengumumkan hari buka dan jadwal layanan kelompok usia melalui pengeras suara, undangan dan/atau media daring. Informasi yang perlu disampaikan adalah:

- 1) Pengunjung dalam kondisi sehat (tidak demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) sebelum ke Posyandu.
 - 2) Semua pengunjung memakai masker termasuk anak umur \geq 2 tahun, sedangkan anak umur $<$ 2 tahun dapat dilindungi dengan kain saat digendong.
 - 3) Datang ke Posyandu sesuai hari dan jam yang telah dijadwalkan dengan membawa buku KIA, khusus Ibu hamil dan balita dan telah melengkapi daftar pemantauan perkembangan sesuai umur pada balita.
 - 4) Membawa sarung/kain bersih yang akan digunakan untuk menimbang bayi maupun sebagai alas ukur panjang badan.
 - 5) Menjaga jarak minimal 1 meter dan tidak berjabat tangan, cium pipi atau kontak langsung selama di Posyandu.
 - 6) Pengantar hanya 1 orang saja dan diutamakan berusia di bawah usia 50 tahun.
 - 7) Tidak merokok di area Posyandu.
- g. Menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) petugas Posyandu seperti masker (jika menggunakan masker kain sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis), pelindung wajah (*faceshield*), dan dihimbau menggunakan baju lengan panjang.
- h. Menyiapkan lokasi pada hari buka posyandu sebagai berikut:
- 1) Memastikan kegiatan Posyandu dilaksanakan di area terbuka atau ruangan yang cukup besar dengan sirkulasi udara yang baik.
 - 2) Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada area dan permukaan benda-benda yang ada di Posyandu.
 - 3) Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun sesuai standar atau cairan antiseptik berbahan alkohol/*handsanitizer*.
 - 4) Mengatur jalur masuk dan keluar yang berbeda untuk menghindari kerumuman.
 - 5) Mengatur posisi meja layanan dengan jarak minimal 1 meter.
 - 6) Menyiapkan area tunggu sebelum mendapatkan layanan di luar area layanan.

- 7) Menyediakan alat pengukur suhu tubuh non kontak (*thermal gun*).
- 8) Menyediakan ruang tunggu terpisah untuk orangtua/pengantar dan anak yang sudah disuntik untuk menunggu (selama 30 menit sesuai prinsip *safety injection*) dengan jarak aman antar tempat duduk minimal 1 meter.
- 9) Menyediakan dan memasang media-media komunikasi yang sesuai di lokasi Posyandu, seperti poster pencegahan penularan COVID-19, gizi seimbang, langkah cuci tangan pakai sabun, dan lain-lain.
- 10) Menyiapkan alat peraga untuk kegiatan penyuluhan dan konseling, misalnya kartu konseling, lembar balik, *food model*, boneka dan model payudara dan lain-lain.

Untuk memudahkan persiapan pelaksanaan Posyandu dalam adaptasi kebiasaan baru dapat menggunakan Tabel I.

2. Kegiatan Saat Hari Buka Posyandu

- a. Kegiatan Posyandu dilakukan dengan efektif, datang tepat waktu, dan tidak berlama-lama.
- b. Kader menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker (jika menggunakan masker kain sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis), pelindung wajah (*faceshield*) dan dihimbau menggunakan baju lengan panjang.
- c. Alur pelayanan Posyandu
 - 1) Memeriksa suhu tubuh pengunjung sebelum memasuki area posyandu, pengunjung yang suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ atau mempunyai gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas dilarang masuk ke area pelayanan Posyandu.
 - 2) Sebelum memasuki area Posyandu pengunjung melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *handsanitizer*.
 - 3) Layanan Hari Buka Posyandu dalam adaptasi kebiasaan baru tetap dilakukan dengan sistem 5 langkah:
 - a) Langkah 1 pendaftaran.

- b) Langkah 2 penimbangan, pemantauan perkembangan/ verifikasi daftar perkembangan atau pemeriksaan lain sesuai kelompok sasaran seperti pengukuran Berat Badan, Tinggi Badan, Tekanan Darah, serta pengukuran Lingkar Lengan Atas.
 - c) Langkah 3 pencatatan hasil penimbangan, pengukuran, deteksi perkembangan dan hasil pemeriksaan.
 - d) Langkah 4 penyuluhan singkat tentang penjelasan hasil pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan ibu dan anak serta edukasi antara lain tanda bahaya kehamilan, tanda bahaya balita sakit.
 - e) Langkah 5 pelayanan kesehatan: Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Posyandu dalam Adaptasi Kebiasaan Baru dilakukan dengan janji temu. Baik janji temu berupa kegiatan yang dibutuhkan oleh sasaran dan tindak lanjut hasil pemantauan pada hari buka Posyandu. Khusus bulan Februari dan Agustus dilakukan pemberian Kapsul Vitamin A.
- 4) Setelah mendapatkan layanan, kader mengingatkan pengunjung untuk:
- a) Segera pulang ke rumah.
 - b) Segera mandi dan mengganti pakaian, termasuk kain gendongan/bedong yang dibawa ke posyandu.
 - c) Mempraktikkan etika batuk.
 - d) Menjaga jarak dengan orang lain.
 - e) Sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
 - f) Tidak keluar rumah kecuali keadaan mendesak.
- d. Di area pelayanan Posyandu tidak lebih dari 10 orang (petugas dan pengunjung).
- e. Mengawasi ketaatan pengunjung dan petugas pelaksana (saling mengingatkan).
- f. Pelaksanaan langkah 5 pelayanan kesehatan pada hari buka Posyandu dilakukan dengan janji temu sebelumnya, antara lain:
- 1) Ibu Hamil, Ibu Nifas dan Ibu Menyusui,
 - a) Pemeriksaan ibu hamil dengan janji temu di Posyandu harus memenuhi kriteria: hasil pemeriksaan tidak

ditemukan kondisi yang membutuhkan pelayanan tenaga kesehatan dan rujukan.

- b) Pemeriksaan ibu hamil dengan janji temu yang dapat dilakukan di Posyandu adalah kunjungan 2 di trimester 1, kunjungan 3 di trimester 2, kunjungan 4 di trimester 3 dan kunjungan 6 di trimester 3 dengan janji temu terlebih dahulu.
 - c) Pelayanan masa nifas yang dapat dilakukan di Posyandu adalah kunjungan nifas ke 2, 3 dan 4 dengan janji temu terlebih dahulu. Pemeriksaan nifas di Posyandu harus memenuhi kriteria: tidak ditemukan kondisi yang membutuhkan pelayanan tenaga kesehatan dan rujukan.
 - d) Konseling pada ibu menyusui.
- 2) Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah
- a) Pemberian imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan.
 - b) Kunjungan Neonatal (KN)/bayi baru lahir untuk ke 2 dan ke 3, pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan harus memenuhi kriteria tidak ditemukan kondisi yang membutuhkan pelayanan tenaga kesehatan dan rujukan.
 - c) Pelayanan yang dapat diberikan di Posyandu saat kunjungan Neonatal (KN)/bayi baru lahir adalah pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, imunisasi, pemantauan tanda bahaya, pemanfaatan buku KIA dan konseling (termasuk konseling menyusui).
 - d) Anak usia rentang 0-6 tahun mendapatkan:
 - 0-1 tahun mendapatkan imunisasi dasar dan lanjutan serta pemantauan tumbuh kembang. Untuk anak 6 bulan-1 tahun mendapatkan kapsul vitamin A biru.
 - Anak usia 1-2 tahun mendapatkan imunisasi lanjutan, kapsul vitamin A merah dan pemantauan tumbuh kembang.
 - Anak usia 2-5 tahun mendapatkan kapsul vitamin A merah dan pemantauan tumbuh kembang.
 - Anak usia 5-6 tahun mendapatkan pemantauan tumbuh kembang.

3) Pasangan Usia Subur

Pelayanan KB di Posyandu dalam adaptasi kebiasaan baru dilakukan dalam bentuk penyuluhan KIE Program Banggakencana dan Pelayanan KB yang minim resiko penularan COVID-19 seperti Pil ulangan, kondom dan jika ada bilik dalam Posyandu, bisa dilakukan suntik ulang oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

Bagi Posyandu yang memiliki sarana prasarana, dan terdapat tenaga medis bisa memberikan layanan KB secara langsung. Jika tidak tersedia sarana dan prasarana pelayanan KB, Penyuluh KB mencatat calon akseptor yang dirujuk dengan membuat janji kepada tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta melaksanakan kegiatan kelompok Bina Keluarga dan Balita (BKB) mengenai pengasuhan tetap berjalan dengan menerapkan SOP pencegahan COVID-19.

3. Kegiatan Setelah Hari Buka Posyandu

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh kader antara lain;

- a. Melengkapi pengisian pencatatan hasil pelayanan posyandu serta bersama tenaga kesehatan mengidentifikasi sasaran berisiko untuk dilakukan tindak lanjut.
- b. Bersama tenaga kesehatan melaksanakan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita dalam bentuk daring/*online* melalui aplikasi chat, *Video Call/Meeting*/pertemuan dengan membentuk beberapa kelompok sasaran (kelompok umur), materi yang disampaikan sebagai berikut:
 - 1) Memberi pemahaman pencegahan penularan COVID-19 melalui praktik memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 meter, menerapkan etika batuk dan bersin, tidak meludah sembarangan, secara rutin membersihkan dan mendisinfeksi seluruh permukaan benda dan peralatan yang sering disentuh.

- 2) Orangtua dengan anak yang masih dalam pengasuhan dekat, seperti bayi dan balita, diasuh oleh orang dewasa yang sehat dan harus berperilaku:
 - a) Membatasi jumlah pengasuh langsung pada bayi dan balita;
 - b) Menghindari mengajak bayi dan balita keluar rumah kecuali ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c) Sering melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir saat berkontak langsung dengan bayi dan balita;
 - d) Mengajarkan anak untuk mencegah penularan COVID-19 seperti cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menggunakan masker (untuk anak di atas 2 tahun), menjaga jarak aman, membersihkan mainan, melaksanakan etika batuk dan bersin, meludah dengan benar;
 - e) Sering membersihkan tangan bayi dan balita dengan seksama;
 - f) Memenuhi asupan gizi seimbang sesuai umur anak;
 - g) Memberikan penjelasan pada anak mengenai adaptasi kebiasaan baru yang terjadi untuk mencegah penularan dan mengurangi kecemasan.
 - h) Melakukan pembuangan tinja anak pada jamban dan popok bekas pakai dimasukkan dalam wadah tertutup sebelum dibuang ke tempat sampah.
- 3) Konseling perawatan masa hamil dan nifas, gizi masa hamil dan nifas, mengenali tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas, persiapan persalinan, kontrasepsi pascapersalinan, dan perawatan bayi baru lahir.
- 4) Konseling menyusui, dukungan psikososial dasar dan dukungan praktek pemberian makan bayi dan anak kepada semua ibu hamil dan ibu yang mempunyai bayi dan anak.
- 5) Cara melakukan stimulasi perkembangan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak di rumah serta mengenali tanda-tanda balita sakit serta tanda-tanda balita gizi kurang.

- 6) Edukasi karantina mandiri dan dukungan psikososial kepada orangtua/pengasuh yang memiliki anak terinfeksi positif COVID-19.
- c. Melakukan surveilans kesehatan berbasis masyarakat.
- d. Menyampaikan hasil pelaksanaan Posyandu kepada pengurus RT/RW/Dusun setempat.
- e. Melakukan kunjungan rumah untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita, memonitor distribusi dan kepatuhan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) ibu hamil, makanan tambahan balita dan ibu hamil serta vitamin A bayi dan balita. Kunjungan rumah melalui janji temu dilakukan hanya bagi sasaran berisiko masalah gizi.

B. Kegiatan Posyandu Pada Zona Kuning, Zona Oranye, dan Zona Merah

Posyandu pada zona merah, zona oranye, dan zona kuning tidak melakukan kegiatan hari buka Posyandu, namun tetap melakukan fungsi penggerakan agar masyarakat melakukan kegiatan utama yaitu kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, keluarga berencana serta peningkatan perilaku hidup sehat dan kegiatan tambahan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara mandiri, janji temu kunjungan rumah atau janji temu di fasilitas pelayanan kesehatan yang harus melakukan konsultasi atau pemeriksaan langsung dengan tenaga kesehatan.

Kegiatan yang dilakukan secara mandiri dan janji temu diinformasikan kepada kader Posyandu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia. Kader mencatat kegiatan mandiri dan janji temu yang dilakukan oleh sasaran untuk menjadi data cakupan Posyandu. Setiap bulan, petugas Puskesmas mengambil data pencatatan kader melalui media daring dan melakukan penghitungan strata Posyandu.

Kegiatan yang dilakukan secara mandiri, janji temu kunjungan rumah atau janji temu di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai berikut:

1. Ibu Hamil, Menyusui, dan Nifas

Dalam adaptasi kebiasaan baru, sebisa mungkin pelayanan ibu hamil dan nifas dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

a. Kegiatan Secara Mandiri

- 1) Ibu hamil diminta mempelajari buku KIA untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk mengenali Tanda

Bahaya pada kehamilan. Jika ada keluhan atau tanda bahaya, ibu hamil harus segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

- 2) Ibu hamil tetap minum Tablet Tambah Darah (TTD) sesuai dosis yang diberikan oleh tenaga kesehatan.
- 3) Ibu nifas dan ibu menyusui mempelajari Buku KIA untuk melakukan perawatan bayi baru lahir.

b. Janji Temu Kunjungan Rumah

- 1) Pengisian stiker Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dipandu kader/bidan/perawat.
- 2) Konseling pada ibu menyusui.
- 3) Pemberian edukasi tentang kesehatan dan gizi yang dilakukan melalui media KIE dalam bentuk buku KIA, atau poster/flyer atau lembar balik yang berlaku.
- 4) Jika ada tenaga kesehatan yang ikut pada kunjungan rumah, maka dapat dilakukan pengukuran tekanan darah dan pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA).
- 5) Pemberian Vitamin A untuk ibu nifas.
- 6) Pemberian Pil KB ulangan untuk ibu menyusui.
- 7) Distribusi makanan tambahan dan tablet tambah darah dapat terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan ibu hamil melalui petugas kesehatan dibantu oleh kader sebagai suplementasi untuk mempertahankan kecukupan gizi ibu hamil (tetap memperhatikan pembatasan kontak/*physical distancing*). Ibu hamil dengan Lingkar Lengan Atas di bawah 23,5 dipastikan mendapat Makanan Tambahan (MT) program.

c. Janji Temu ibu hamil, nifas dan menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara mandiri atau janji temu kunjungan rumah sasaran. Pelayanan dilakukan sesuai dengan pedoman pelayanan kesehatan/kedokteran dan tetap mematuhi protokol kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak Prasekolah

Di masa adaptasi kebiasaan baru, orang tua/ keluarga meningkatkan penggunaan Buku KIA untuk memenuhi pelayanan kesehatan esensial bagi balita sebagai berikut:

a. Kegiatan Secara Mandiri

- 1) Menggunakan buku KIA sebagai acuan informasi variasi makanan, porsi makan, frekuensi makan, tekstur makanan sesuai umur anaknya untuk memenuhi asupan gizi anak. Jika anak mengalami gangguan nafsu makan, lakukan telekonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum melakukan janji temu.
- 2) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dengan menggunakan alat yang tersedia di rumah.
- 3) Mengedukasi orang tua melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mengenali tanda-tanda balita sakit dan tanda-tanda gizi kurang.
- 4) Untuk mengoptimalkan perkembangan, keluarga memanfaatkan Buku KIA untuk menerapkan butir-butir stimulasi perkembangan sesuai umur anak, dengan melakukan stimulasi setiap saat dalam suasana menyenangkan. Jika daftar periksa perkembangan belum bisa dipenuhi anak dalam rentang usianya, maka keluarga dianjurkan untuk melanjutkan stimulasi. Jika daftar periksa perkembangan terdapat satu atau lebih aktifitas yang tidak bisa dipenuhi pada batas atas umur anak, lakukan telekonsultasi dengan petugas kesehatan sebelum melakukan janji temu.

b. Janji Temu Kunjungan Rumah

- 1) Kader mendampingi keluarga dalam memahami dan memanfaatkan Buku KIA sebagai acuan memenuhi gizi anak, deteksi perkembangan, memantau jadwal imunisasi, kapsul vitamin A dan obat cacing.
- 2) Pemberian edukasi tentang kesehatan dan gizi yang dilakukan melalui media KIE dalam bentuk buku KIA, atau poster/flyer atau lembar balik yang berlaku.

- 3) Pemberian kapsul Vitamin A
 - 4) Tindak lanjut hasil pemantauan pertumbuhan:
Melakukan konfirmasi pada anak yang berisiko berat badan kurang (BB/U dibawah $-2SD$) dan anak yang berat badannya tidak naik dengan melihat status gizinya (BB/TB) serta perlu dipantau pertumbuhannya oleh tenaga Kesehatan/kader.
 - 5) Distribusi makanan tambahan dapat terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan balita melalui petugas kesehatan dibantu oleh kader sebagai suplementasi untuk mempertahankan kecukupan gizi balita (tetap memperhatikan pembatasan kontak/*physical distancing*). Anak dengan BB/PB atau BB/TB di bawah $-2 SD$ pastikan mendapat Makanan Tambahan (MT) program.
- c. Janji Temu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan yang membutuhkan penanganan langsung tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelayanan kesehatan/kedokteran dan tetap mematuhi protokol kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Pasangan Usia Subur
- a. Kegiatan Secara Mandiri
 - 1) Menggunakan buku KIA sebagai acuan informasi tentang KB.
 - 2) Mengonsumsi pil ulangan KB secara rutin.
 - b. Janji Temu Kunjungan Rumah
 - 1) Pemberian Pil Ulangan KB
 - 2) Pemberian edukasi tentang KB atau persiapan kehamilan yang dilakukan melalui media KIE dalam bentuk buku KIA, atau poster/flyer atau lembar balik yang berlaku.
 - c. Janji Temu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 1) Identifikasi untuk mendapatkan metode dan alat kontrasepsi.
 - 2) KB Pasca Salin bagi Pasangan Usia Subur.
 - 3) Kegiatan lain yang membutuhkan penanganan langsung tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelayanan

kesehatan/kedokteran dan tetap mematuhi protokol kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

C. Pelaksanaan Kegiatan tambahan

Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru kegiatan tambahan Posyandu dapat dilakukan pada hari buka Posyandu di Zona Hijau atau secara mandiri oleh sasaran dan melaporkan hasilnya kepada kader Posyandu pada zona merah, zona oranye, dan zona kuning. Kegiatan tambahan yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Kesehatan Lanjut Usia

- a. Pada masa pandemi, pelaksanaan kegiatan kesehatan lansia dilakukan secara mandiri yang dapat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Upaya Kesehatan lansia melalui tatap muka dapat diselenggarakan kembali apabila situasi sudah dinilai memungkinkan dengan memperhatikan aturan dan komando Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dengan penerapan protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- b. Kegiatan kesehatan lansia pada masa adaptasi kebiasaan baru dilakukan dengan pemantauan kesehatan mandiri di rumah mengacu pada Buku Kesehatan Lanjut Usia.
- c. Kader memantau kesehatan lansia atau keluarga/pendamping lansia menggunakan komunikasi jarak jauh misalnya WhatsApp atau SMS.
- d. Pemantauan kesehatan lansia oleh kader berupa pemantauan kondisi kesehatan lansia secara umum dan keluhan terkait kesehatan bila ada dan edukasi informasi kesehatan dan gizi di bawah pembinaan tenaga kesehatan puskesmas.
- e. Jika pada pemantauan kesehatan lansia oleh kader ditemukan keluhan atau masalah kesehatan, maka kader dapat melaporkan kepada tenaga kesehatan di puskesmas untuk ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan dengan melakukan telekonsultasi, kunjungan rumah, atau melalui janji temu, dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19.

- f. Lansia dapat melakukan pemantauan kesehatan mandiri di rumah mengacu pada Buku Kesehatan Lanjut Usia.
 - g. Lansia yang mempunyai penyakit kronis (seperti Hipertensi, Diabetes atau penyakit menahun lainnya) dapat melakukan pemantauan kesehatan mandiri di rumah menggunakan alat kesehatan sederhana, seperti alat tensimeter digital, thermometer digital, alat cek darah sederhana.
 - h. Penyuluhan kesehatan pada lansia dapat diberikan dengan menggunakan teleedukasi atau media sosial mengacu pada Buku Kesehatan Lanjut Usia dan media KIE yang berlaku.
2. Kesehatan Remaja
- a. Pemantauan kesehatan dilakukan secara mandiri di rumah mengacu pada Buku Rapor Kesehatanku dan Buku Pemantauan Kesehatan Remaja.
 - b. Kegiatan pemeriksaan secara mandiri meliputi penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar perut dan pengecekan tanda anemia khusus remaja putri.
 - c. Konseling dan Penyuluhan Kesehatan diarahkan melalui pemanfaatan media sosial atau media komunikasi lainnya mengacu pada Buku Rapor Kesehatanku, Buku Pemantauan Kesehatan Remaja dan media KIE yang berlaku.
 - d. Pemberian tablet tambah darah dapat diperoleh secara mandiri maupun di fasilitas pelayanan kesehatan atau melalui kunjungan rumah oleh kader bagi remaja anemia.
3. Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular
- Kegiatan deteksi dini penyakit tidak menular, di masa pandemi COVID-19 dapat dilakukan secara mandiri dengan alat pemeriksaan yang dimiliki sendiri dan menginformasikan hasilnya dengan dokter *online* atau kader melalui pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu dapat juga dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di desa atau di tempat kerja maupun kampus melalui kegiatan posbindu dengan memperhatikan kebijakan penanganan pandemi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Mengingat penyelenggaraan Posbindu berpotensi menyebabkan pengumpulan massa/kerumunan orang, maka dinas kesehatan setempat berwenang memberikan rekomendasi atau persetujuan penyelenggaraan Posbindu di wilayahnya. Sejalan dengan pelaksanaan Posyandu, maka pelaksanaan Posbindu juga dilakukan dengan prosedur dan langkah-langkah yang harus dipatuhi oleh kader/petugas Posbindu dan sasaran/klien dengan mengedepankan protokol kesehatan. Prosedur dan langkah-langkah pelaksanaan Posbindu dapat mengacu pada Panduan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM).

BAB III

SURVEILANS KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT DI POSYANDU

Surveilans kesehatan berbasis masyarakat digunakan untuk mengidentifikasi dan mencatat sasaran rentan Posyandu yang berisiko terdampak. Kegiatan yang dapat dilakukan berupa: (1) Pengamatan dan pemantauan penyakit serta keadaan kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan, dan perilaku yang dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat, (2) Pelaporan cepat (kurang dari 24 jam) kepada petugas kesehatan untuk respon cepat, (3) Pencegahan dan penanggulangan sederhana penyakit dan masalah kesehatan, serta (4) Pelaporan kematian.

A. Persiapan Surveilans Kesehatan

1. Mengidentifikasi kelengkapan data sasaran yang meliputi nama kepala keluarga, nama anggota keluarga yang menjadi sasaran, alamat, nomor kontak yang dapat dihubungi.
2. Menetapkan permasalahan yang akan disurvei. Penetapan masalah menggunakan data PIS-PK yang ada di Puskesmas yang dibandingkan dengan data permasalahan kesehatan yang dirasakan masyarakat. Data didapat dari Petugas Puskesmas sesuai dengan wilayah binaan dimana Posyandu berada di dalamnya. Misalnya Desa/Kelurahan X, Posyandu A, RW 01/RT 02. Dari Indeks Keluarga Sehat (IKS) nya diketahui masalah tertinggi adalah cakupan pemberian imunisasi hanya 54% maka masalah ini akan dicari penyebabnya mengapa rendah dan bagaimana solusi penyelesaiannya di masa COVID-19. Masalah lain yang dapat di survei berdasarkan pencatatan Kader Posyandu terkait pelayanan kesehatan yang dapat diberikan Posyandu pada masa COVID-19.
3. Kemudian kader menyusun instrumen sederhana terkait masalah kesehatan yang ada berdasarkan perilaku, nonperilaku (lingkungan, kebijakan yang ada) dan potensi sumberdaya masyarakat. Contoh Instrumen permasalahan terkait pemberian Imunisasi bagi sasaran (balita) pada Tabel III.
4. Menetapkan wilayah dan membagi rumah yang akan disurvei sesuai dengan wilayah kerja kader posyandu.

B. Pelaksanaan Surveilans Kesehatan

Survei dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu saat hari buka posyandu atau di luar hari buka posyandu dengan mengikuti protokol kesehatan dalam adaptasi kebiasaan baru.

1. Survei saat hari buka posyandu
 - a. Memberikan instrumen kepada sasaran posyandu sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dipantau;
 - b. Mengumpulkan hasil pengisian instrument;
 - c. Mengolah data yang diperoleh dengan mengelompokkannya berdasarkan kebutuhan pemantauan;
 - d. Menganalisis hasil survei dengan metode sederhana; dan
 - e. Menyampaikan hasil survei kepada petugas kesehatan dan petugas lintas sektor terkait yang membutuhkan serta ke Pemerintah Desa.
2. Survei diluar hari buka Posyandu
 - a. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan/tim penanggulangan COVID-19;
 - b. Menetapkan sasaran Posyandu yang layak/memungkinkan di survei;
 - c. Mendatangi sasaran Posyandu yang akan disurvei secara manual maupun virtual;
 - d. Mengumpulkan hasil pengisian instrumen;
 - e. Mengolah data yang diperoleh dengan mengelompokkannya berdasarkan kebutuhan pemantauan;
 - f. Menganalisis hasil survei dengan metode sederhana; dan
 - g. Menyampaikan hasil survei kepada petugas kesehatan dan petugas lintas sektor terkait yang membutuhkan serta ke Pemerintah Desa.

BAB IV

PENGHITUNGAN STRATA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Penghitungan Strata Posyandu Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru

Penghitungan strata Posyandu dalam adaptasi kebiasaan baru tetap dilakukan dengan berpedoman pada indikator strata Posyandu. Pada saat kondisi normal cakupan Posyandu dihitung berdasarkan layanan yang diberikan pada saat hari buka dan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar hari buka yang diakses oleh sasaran. Dalam adaptasi kebiasaan baru, kegiatan di luar hari buka Posyandu yang dilakukan secara mandiri, virtual dan janji temu oleh sasaran juga dihitung sebagai cakupan Posyandu.

Posyandu yang belum dapat melakukan hari buka Posyandu dikarenakan berada di wilayah zona merah dan kuning, maka kegiatan mandiri yang dilakukan dan dilaporkan kepada kader oleh sasaran serta kegiatan yang dilakukan dengan kunjungan rumah oleh kader, dihitung sebagai hari buka Posyandu pada bulan tersebut.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Pemantauan pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan di Posyandu dalam adaptasi kebiasaan baru dilakukan oleh Puskesmas bersama lintas sektor dan pemerintah desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya dan dapat melibatkan masyarakat. Pemantauan dilakukan secara terpadu dan berkala dengan menggunakan instrumen masing-masing sektor.
2. Evaluasi pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan di Posyandu dalam adaptasi kebiasaan baru dilakukan secara berkala. Kegiatan Posyandu bisa berangsur pulih seperti semula berdasarkan hasil pemantauan dan perkembangan kasus dalam adaptasi kebiasaan baru yang ditetapkan tim/satuan tugas penanggulangan COVID-19.

BAB V
PENUTUP

Panduan Operasional Upaya Kesehatan di Posyandu dalam adaptasi kebiasaan baru ini dibuat berdasarkan protokol kesehatan yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan data yang ada di lapangan. Oleh karena itu, peran dan komitmen dari pemerintah daerah sangat penting dalam penentuan pelaksanaan kegiatan.

Dengan adanya panduan operasional ini diharapkan dalam adaptasi kebiasaan baru pelayanan kepada masyarakat di Posyandu tetap dapat berjalan sehingga peningkatan kesehatan di masyarakat dapat terwujud. Akan tetapi pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan di Posyandu dalam adaptasi kebiasaan baru harus tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan masyarakat dengan terus menerapkan protokol kesehatan secara benar.


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

Tabel I

DAFTAR PERSIAPAN PELAKSANAAN HARI BUKA POSYANDU PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENERAPAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

No	Kegiatan	Ya/Tidak
1	Koordinasi dengan Pemdes dan Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan atau relawan desa	
2	Koordinasi dengan Puskesmas setempat	
3	Melakukan deteksi dini (tensi, gula darah, kolesterol) kesehatan Kader di Puskesmas	
4	Melakukan pembagian tugas antar kader	
5	Identifikasi dan pemilahan sasaran berdasarkan kelompok usia	
6	Memilih lokasi hari buka Posyandu yang memadai	
7	Memastikan tersedianya sarana dan prasarana Posyandu pada masa AKB seperti <ul style="list-style-type: none">- tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau <i>handsanitizer</i>- alat pelindung diri untuk kader- kursi tambahan untuk menunggu giliran dan setelah imunisasi (jika layanan imunisasi dilakukan)	
8	Penyusunan jadwal berdasarkan kelompok usia	
9	Menyiapkan pengumuman kepada masyarakat tentang hari buka Posyandu dan prosedur yang harus diikuti	
10	Menyiapkan lokasi: mendisinfeksi lokasi, alur, mengatur jarak antar layanan	
11	Melakukan simulasi hari buka Posyandu	

Tabel II

**LAYANAN BUKA POSYANDU PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU
SESUAI ZONA**

NO	KEGIATAN	MERAH	ORANYE	KUNING	HIJAU
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil (pada kehamilan normal – minimal 6x dengan rincian 2x di TM 1, 1x di TM 2 dan 3x di TM 3)	Janji temu di fasilitas kesehatan atau pemantauan melalui online	Janji temu di fasilitas kesehatan atau pemantauan melalui online	Janji temu di fasilitas kesehatan atau pemantauan melalui online	ANC 2 di TM 1, ANC 3 di TM 2, ANC 4 di TM 3 dan ANC 6 di TM 3: tatap muka didahului dengan teleregistrasi dan janji temu dan dapat dilakukan di posyandu apabila memenuhi kriteria: hasil skrining tidak ditemukan kondisi yang membutuhkan pelayanan dokter dan rujukan.
2	Pelayanan pasca salin (ibu nifas dan bayi baru lahir) dalam kondisi normal tidak terpapar covid. Kunjungan minimal dilakukan 4 kali). Kunjungan 1: pada usia 6 (enam) jam – 2 (dua) hari; Kunjungan 2: pada usia 3 (tiga) – 7 (tujuh) hari; Kunjungan 3: pada usia 8 (delapan) – 28 (dua puluh delapan) hari; Kunjungan 4: pada usai 29 (dua puluh sembilan) – 42 (empat puluh dua) hari	Janji temu di fasilitas kesehatan atau melalui kunjungan rumah	Janji temu di fasilitas kesehatan atau melalui kunjungan rumah	Janji temu di fasilitas kesehatan atau melalui kunjungan rumah	Pada kunjungan nifas 2, 3, 4, kunjungan neonatal 2 dan 3: dilakukan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan didahului dengan janji temu dan menerapkan protokol kesehatan dan dapat dilakukan di posyandu apabila memenuhi kriteria: tidak ditemukan kondisi yang membutuhkan pelayanan dokter dan rujukan.

3	Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan	Pemantauan mandiri Telekonsultasi Janji temu puskesmas keliling	Pemantauan mandiri Telekonsultasi Janji temu puskesmas keliling	Pemantauan mandiri Telekonsultasi Janji temu puskesmas keliling	Posyandu Janji temu
4	Imunisasi	Janji temu di fasilitas kesehatan atau puskesmas keliling	Janji temu di fasilitas kesehatan atau puskesmas keliling	Janji temu di fasilitas kesehatan atau puskesmas keliling	Posyandu, Janji temu di fasilitas kesehatan
5	Suplementasi Gizi (Kapsul vitamin A, Makanan Tambahan, Tablet Tambah Darah (TTD))	Janji temu di fasilitas kesehatan atau melalui kunjungan rumah puskesmas keliling	Janji temu di fasilitas kesehatan atau kunjungan rumah puskesmas keliling	Janji temu di fasilitas kesehatan atau kunjungan rumah puskesmas keliling	Posyandu, Janji temu di fasilitas kesehatan
6	Pemantauan balita berisiko	Telekonsultasi atau janji temu di fasilitas kesehatan atau kunjungan rumah puskesmas keliling	Telekonsultasi atau janji temu di fasilitas kesehatan atau kunjungan rumah puskesmas keliling	Telekonsultasi atau janji temu di fasilitas kesehatan atau kunjungan rumah puskesmas keliling	Posyandu Telekonsultasi janji temu
7	KIE, kelas ibu hamil, kelas ibu balita	Teleedukasi	Teleedukasi	Teleedukasi	Posyandu, Pos PAUD BKB
8	Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja	<ul style="list-style-type: none"> • Penjarangan kesehatan ditunda • Teleedukasi dan Telekonseling • Kunjungan rumah dengan penerapan protokol kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penjarangan kesehatan ditunda • Teleedukasi dan Telekonseling • Kunjungan rumah dengan penerapan protokol kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penjarangan kesehatan ditunda • Teleedukasi dan Telekonseling • Kunjungan rumah dengan penerapan protokol kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Posyandu Remaja dengan penerapan protokol kesehatan • Penjarangan Kesehatan dengan penerapan protokol kesehatan • Teleedukasi dan Telekonseling
9	Pelayanan KB	Janji temu di fasilitas kesehatan	Janji temu di fasilitas kesehatan	Janji temu di fasilitas kesehatan	Posyandu
10	Pelayanan Usia Produktif	• Deteksi dini FR PTM secara mandiri dan/atau diintegrasikan	• Deteksi dini FR PTM secara mandiri dan/atau diintegrasikan	• Deteksi dini FR PTM secara mandiri atau diintegrasikan dengan	• Deteksi dini FR PTM secara mandiri atau diintegrasikan dengan pelaksanaan PE

		n dengan pelaksanaan PE COVID-19 <ul style="list-style-type: none"> • Teleedukasi • Telekonsultasi atau janji temu 	n dengan pelaksanaan PE COVID-19 <ul style="list-style-type: none"> • Teleedukasi • Telekonsultasi atau janji temu 	pelaksanaan PE COVID-19 dan/atau melalui kegiatan Posbindu sesuai Panduan AKB dalam P2PTM <ul style="list-style-type: none"> • Teleedukasi • Telekonsultasi atau janji temu 	COVID-19 dan/atau melalui kegiatan Posbindu sesuai Panduan AKB dalam P2PTM <ul style="list-style-type: none"> • Teleedukasi • Telekonsultasi atau janji temu
11	Pembinaan dan pelayanan kesehatan lanjut usia	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan kesehatan ditunda, • Teleedukasi • Telekonsultasi atau janji temu di fasilitas kesehatan atau kunjungan rumah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan kesehatan ditunda, • Teleedukasi, • Telekonsultasi atau janji temu di fasilitas kesehatan atau kunjungan rumah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan kesehatan ditunda, • Teleedukasi, • Telekonsultasi atau janji temu di fasilitas kesehatan atau kunjungan rumah 	<ul style="list-style-type: none"> • Senam, pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan dapat dilakukan di posyandu lansia dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan pembatasan jumlah sasaran sesuai kapasitas tempat/penambahan hari buka • Telekonsultasi atau janji temu di fasilitas kesehatan atau kunjungan rumah

Tabel III

**INSTRUMEN SURVEILANS KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT
DI POSYANDU**

Instrumen dapat disesuaikan dengan data/masalah kesehatan yang akan disurvei.

No. Register Posyandu		
Nama KK :		RT/RW:
Masalah : Pemberian Imunisasi hanya 54%		
Faktor Penyebab/Faktor Risiko	JAWABAN	
	YA	TDK
Perilaku		
- Tidak datang ke Posyandu - Tidak dihubungi Kader Posyandu - Kurang peduli akan keharusan balita diimunisasi		
Non Perilaku/Lingkungan		
- Posyandu tidak buka karena berada di Zona Merah - Tidak tahu harus menghubungi siapa - Tidak ada informasi Imunisasi harus tetap dilakukan - Tidak khawatir anaknya telat diimunisasi		
Faktor lain		
Kebijakan - Tidak ada kewajiban lapor kepada Kader Posyandu bagi keluarga yang mempunyai balita harus imunisasi - Tidak ada kebijakan dari Puskesmas mewajibkan balita harus tetap diimunisasi		
Potensi sumberdaya masyarakat - Kader Posyandu masih ada yang melakukan kunjungan rumah sasaran dalam situasi darurat - TPPKK anggota Gugus Tugas Kelurahan/Relawan Desa - Dapat diumumkan melalui Masjid/Musholah		